

Laporan Penjelasan mengenai Perbedaan antara Nilai Eksposur sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan Ketentuan OJK (LIA)

Bank : PT Bank Pembangunan Daerah bali

Tanggal Laporan : 31 Desember 2021

<p>Indonesia Bank harus menjelaskan asal perbedaan antara nilai tercatat sesuai standar akuntansi keuangan, sebagaimana dilaporkan pada laporan keuangan dan nilai eksposur sesuai ketentuan kehati-hatian, sebagaimana terdapat pada template LI1 dan LI2.</p>	
<p>(a) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan signifikan antara nilai pada kolom (a) dan (b) di LI1.</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa usaha yang bergerak di bidang asuransi.</p>
<p>(b) Bank harus menjelaskan sumber perbedaan antara nilai tercatat dan nilai yang digunakan untuk tujuan pengaturannya yang tercantum pada LI2.</p>	<p>Tidak terdapat perbedaan antara Nilai tercatat sebagaimana tercantum dalam publikasi laporan keuangan dengan Nilai tercatat berdasarkan prinsip kehati-hatian karena Bank tidak memiliki perusahaan anak berupa usaha yang bergerak di bidang asuransi.</p>
<p>(c) Sesuai dengan implementasi dari panduan pada valuasi prudensial, bank harus menjelaskan sistem dan kontrol untuk memastikan estimasi valuasi prudensial dan dapat diandalkan. Pengungkapan harus memasukkan:</p>	<p>Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial</p>
<p>(i) Metodologi valuasi, termasuk penjelasan sejauh mana penggunaan metodologi <i>mark-to-market</i> dan <i>mark-to-model</i>.</p>	<p>Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial</p>
<p>(ii) Deskripsi proses verifikasi harga independen.</p>	<p>Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial</p>
<p>(iii) Prosedur untuk penyesuaian valuasi atau cadangan (termasuk deskripsi proses dan metodologi untuk menilai posisi trading dengan tipe instrumen).</p>	<p>Bank BPD Bali tidak memiliki valuasi prudensial</p>

10 2 M 8